Jurnal Pengabdian pada Masyarakat

e-ISSN 2775-3301

Edukasi Legalitas Usaha Sebagai Tahap Awal Pendampingan Tenant Umkm Di Rw 3 Kelurahan Kotalama

Abdus Salam [1*], Kemala Hasanah[2]
[12]Universitas Modern Al Rifa'ie Indonesia. Alamat Jl. Raya Ketawang No.99, Ketawang, Kec. Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65174

Kilas Artikel

Volume 6 Nomor 2
Agustus 2026
DOI:*https://doi.org/10.58466/literasi*

Article History
Submission: 19-10-2026
Revised: 02-11-2026
Accepted: 04-11-2026
Published: 04-11-2026

Kata Kunci:
edukasi; legalitas usaha; NIB; UMKM; pendampingan; UMKM.

Keywords:
assistance; business legality; education; MSME empowerment; NIB

Korespondensi:
Kemala Hasanah
kemalahasanah3@gmail.com

Abstrak

Legalitas usaha merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung keberlangsungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, sebagian pelaku UMKM masih belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai legalitas dasar usaha, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan edukasi awal mengenai legalitas usaha sekaligus mengidentifikasi kondisi kepemilikan NIB pada tenant UMKM di RW 3 Kelurahan Kotalama, Kota Malang. Kegiatan dilaksanakan pada 30 Agustus 2026 bersamaan dengan kegiatan bazar UMKM dalam rangka peringatan kemerdekaan. Metode yang digunakan berupa edukasi partisipatif melalui penyampaian informasi secara langsung dan konsultasi individual dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif. Materi mencakup NIB, PIRT/SPP-IRT, dan sertifikasi halal. Evaluasi dilakukan secara deskriptif melalui identifikasi status kepemilikan NIB dan pengamatan terhadap respons serta kebutuhan informasi peserta. Dari 25 tenant UMKM yang teridentifikasi, terdapat tenant yang telah memiliki NIB dan tenant yang belum memiliki NIB sehingga menunjukkan adanya kebutuhan edukasi dan pendampingan administratif lanjutan. Peserta juga menyampaikan berbagai pertanyaan terkait persyaratan dan proses legalitas usaha. Kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi awal yang komunikatif dapat menjadi tahap penting untuk mengidentifikasi kebutuhan dan mempersiapkan UMKM menuju pendampingan legalitas yang lebih teknis dan berkelanjutan.

Abstract

Business legality is an important aspect in supporting the sustainability and development of micro, small, and medium enterprises (MSMEs). However, some MSME actors still have limited understanding of basic business legality, particularly the Business Identification Number (NIB). This community service activity aimed to provide initial education on business legality and identify NIB ownership among MSME tenants in RW 3, Kotalama Village, Malang City. The activity was conducted on August 30, 2026, in conjunction with an MSME bazaar held as part of an Independence Day celebration. A participatory educational approach was applied through direct information delivery and individual consultation using simple and communicative language. The materials covered NIB, PIRT/SPP-IRT, and halal certification.

Literasi: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. All Rights Reserved e-ISSN 2775-3301

Evaluation was conducted descriptively by identifying the participants' NIB status and observing their responses and information needs during the activity. The activity involved 25 MSME tenants, consisting of participants who already had NIB and those who had not yet obtained it, indicating the need for further education and administrative assistance. Participants also raised practical questions regarding business legality requirements and procedures. The activity demonstrates that communicative initial education can serve as an important stage for identifying MSME needs and preparing participants for more technical and continuous business legality assistance.

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat. Selain kemampuan produksi dan pemasaran, keberlangsungan usaha juga perlu didukung oleh pemahaman mengenai legalitas usaha. Salah satu bentuk legalitas dasar yang perlu dipahami pelaku UMKM adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). Sejumlah kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan pemahaman mengenai legalitas dan prosedur pengurusan NIB [1]–[3].

Kegiatan pengabdian sebelumnya umumnya menempatkan sosialisasi dan pendampingan teknis sebagai pendekatan untuk membantu pelaku UMKM memperoleh legalitas usaha. Pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui pemberian informasi, konsultasi, pendampingan langsung, hingga bantuan dalam proses pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS) [2], [4]–[7]. Beberapa kegiatan bahkan menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan secara langsung dapat membantu pelaku usaha memahami tahapan pengurusan NIB dan menyelesaikan proses administratif [2], [4], [5]. Namun, sebelum memasuki tahap pendampingan administratif, sebagian pelaku usaha masih memerlukan edukasi awal mengenai jenis legalitas yang diperlukan, manfaatnya, serta tahapan yang perlu dilakukan.

Kebutuhan tersebut juga ditemukan pada tenant UMKM yang mengikuti kegiatan bazar di RW 3 Kelurahan Kotalama, Kota Malang. Kondisi awal menunjukkan bahwa belum seluruh tenant memiliki NIB. Situasi ini menjadi dasar dilaksanakannya edukasi mengenai legalitas usaha sebagai bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Edukasi mencakup pengenalan NIB serta informasi awal mengenai PIRT/SPP-IRT dan sertifikasi halal sesuai karakteristik usaha. Sertifikasi halal juga menjadi salah satu bentuk legalitas yang membutuhkan pemahaman dan pendampingan tersendiri, khususnya bagi pelaku UMKM yang bergerak pada produk pangan [8]–[10].Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan edukasi awal mengenai legalitas usaha kepada tenant UMKM di RW 3 Kelurahan Kotalama serta mengidentifikasi kondisi awal kepemilikan NIB sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan tindak lanjut. Kegiatan ini ditempatkan sebagai tahap awal pendidikan kepada pelaku usaha sebelum dilakukan pendampingan administratif pada kesempatan berikutnya.

Literasi: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. All Rights Reserved e-ISSN 2775-3301

e-ISSN 2775-3301
DOI: https://doi.org/10.58466/literasi

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada 30 Agustus 2026 di RW 3 Kelurahan Kotalama, Kota Malang, dalam rangkaian kegiatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ditujukan kepada tenant UMKM yang mengikuti bazar pada kegiatan tersebut. Pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif melalui penyampaian informasi dan konsultasi secara langsung dengan pelaku usaha. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dengan penyampaian yang sederhana dan komunikatif agar materi legalitas usaha dapat dipahami sesuai kondisi peserta.

Tahapan kegiatan meliputi identifikasi awal kondisi legalitas tenant UMKM, penyampaian edukasi mengenai NIB serta pengenalan PIRT/SPP-IRT dan sertifikasi halal, kemudian konsultasi mengenai kebutuhan legalitas masing-masing usaha. Edukasi dilakukan secara langsung dalam suasana kegiatan masyarakat dengan menyesuaikan waktu dan kondisi tenant. Media yang digunakan berupa penjelasan lisan dan informasi pendukung mengenai jenis serta tahapan legalitas usaha. Kegiatan tidak mencakup proses pendaftaran atau penerbitan NIB pada saat pelaksanaan, sehingga hasil kegiatan diarahkan pada pemahaman awal dan identifikasi kebutuhan tindak lanjut.Evaluasi dilakukan secara deskriptif melalui pencatatan kondisi awal kepemilikan NIB dan pengamatan terhadap respons serta kebutuhan tenant selama proses edukasi dan konsultasi. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif sederhana berupa jumlah dan persentase untuk menggambarkan kondisi kepemilikan NIB, sedangkan respons peserta dijelaskan secara kualitatif berdasarkan hasil interaksi selama kegiatan. Tidak dilakukan pre-test dan post-test karena kegiatan dirancang sebagai edukasi awal yang dilaksanakan dalam waktu terbatas di tengah aktivitas komunitas.

3. HASIL & PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Kegiatan edukasi legalitas usaha dilaksanakan kepada tenant UMKM yang mengikuti bazar dalam rangkaian perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di RW 3 Kelurahan Kotalama, Kota Malang. Identifikasi awal dilakukan untuk mengetahui kondisi kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada tenant yang menjadi sasaran kegiatan. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa kepemilikan NIB belum merata di antara tenant UMKM.



Gambar 1 Pendampingan UMKM dan Penyerahan NIB kepada Mitra
Sumber: Data diolah Penulis, 2026

Literasi: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. All Rights Reserved e-ISSN 2775-3301

Tabel 1 Kondisi Awal Kepemilikan NIB Tenant UMKM

Status Kepemilikan NIB	Jumlah UMKM	Persentase
Telah memiliki NIB	10	40%
Belum memiliki NIB	15	60%
Total	25	100%

Sumber: Data diolah Penulis, 2026

Kondisi awal tersebut menjadi dasar dalam menentukan materi edukasi. Tenant yang belum memiliki NIB membutuhkan informasi mengenai fungsi legalitas usaha, tahapan pengurusan, serta kesiapan data yang diperlukan sebelum memasuki proses administratif.Edukasi dilakukan secara langsung selama kegiatan bazar berlangsung. Kegiatan tidak dirancang sebagai seminar formal dengan sesi khusus, tetapi menggunakan pendekatan percakapan dan konsultasi individual. Materi disampaikan menggunakan bahasa Indonesia yang sederhana dan komunikatif agar dapat menyesuaikan dengan kondisi masing-masing tenant.



Gambar 2 Proses edukasi legalitas usaha kepada tenant UMKM
Sumber: Data diolah Penulis, 2026

Materi utama meliputi pengenalan NIB, informasi awal mengenai PIRT/SPP-IRT, serta sertifikasi halal. Penjelasan mengenai legalitas disesuaikan dengan karakteristik usaha dan produk yang disampaikan oleh masing-masing tenant. Pendekatan tersebut memungkinkan interaksi berlangsung secara fleksibel karena tenant dapat memperoleh penjelasan pada saat memiliki waktu di sela-sela aktivitas bazar.

Kegiatan pada tahap ini belum mencakup pengisian data usaha, pendaftaran melalui OSS, maupun penerbitan NIB. Dengan demikian, capaian kegiatan diarahkan pada tersampaikannya informasi awal mengenai legalitas usaha dan teridentifikasinya kebutuhan tenant untuk memperoleh pendampingan lebih lanjut.Selama proses edukasi, tenant mengajukan pertanyaan mengenai cara memperoleh NIB, persyaratan yang perlu dipersiapkan, serta legalitas lain yang berkaitan dengan jenis produk yang dijual. Interaksi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan terhadap informasi yang bersifat praktis, terutama bagi tenant yang belum memiliki pengalaman dalam proses pengurusan legalitas usaha.

Literasi: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. All Rights Reserved e-ISSN 2775-3301

e-ISSN 2775-3301
DOI: https://doi.org/10.58466/literasi

Beberapa tenant yang belum memiliki NIB menunjukkan ketertarikan untuk memperoleh pendampingan pada kesempatan berikutnya. Temuan ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan tindak lanjut berupa pendampingan administratif, khususnya bagi tenant yang telah memiliki kesiapan untuk memulai proses pengurusan NIB.Selain edukasi legalitas usaha, kegiatan pengabdian juga disertai pemeriksaan kesehatan dasar bagi warga dan peserta kegiatan. Aktivitas tersebut merupakan bagian pendukung dari keterlibatan UMAIN dalam kegiatan masyarakat RW 3 Kelurahan Kotalama dan bukan merupakan intervensi utama program edukasi legalitas usaha.



Gambar 3 Pemeriksaan kesehatan sebagai aktivitas pendukung kegiatan masyarakat
Sumber: Data diolah Penulis, 2026

Sebanyak 58 peserta mengikuti pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan bagi tenant UMKM meliputi pengukuran berat badan, tekanan darah, dan gula darah sewaktu, sedangkan peserta lainnya memperoleh pemeriksaan berat badan dan tekanan darah. Hasil pemeriksaan disampaikan secara langsung kepada peserta, disertai anjuran tindak lanjut apabila ditemukan hasil pengukuran yang memerlukan perhatian.

3.2 Pembahasan

Temuan kegiatan menunjukkan bahwa edukasi legalitas masih relevan ditempatkan sebagai tahap awal dalam proses pemberdayaan UMKM. Kondisi kepemilikan NIB yang belum merata menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha masih membutuhkan pemahaman dasar sebelum memasuki proses administratif. Temuan ini sejalan dengan Alfikri et al. [1] yang mengidentifikasi keterbatasan pemahaman legalitas pada sebagian pelaku UMKM serta pentingnya informasi, sosialisasi, dan edukasi.

Legalitas usaha tidak hanya berkaitan dengan keberadaan dokumen, tetapi juga dengan pemahaman pelaku usaha mengenai fungsi legalitas dan tahapan untuk memperolehnya. Beberapa kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa edukasi dan sosialisasi menjadi bagian penting sebelum atau selama proses pendampingan NIB [1], [5], [6]. Dengan demikian, edukasi dalam kegiatan di RW 3 dapat dipahami sebagai bentuk pendidikan nonformal yang menjadi tahap awal sebelum pendampingan administratif.

Literasi: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. All Rights Reserved e-ISSN 2775-3301

Pelaksanaan edukasi secara langsung di tengah suasana bazar menunjukkan pola interaksi yang lebih fleksibel dibandingkan pelatihan formal. Tenant memperoleh penjelasan sesuai kesempatan dan kebutuhan masing-masing sehingga materi dapat dikaitkan langsung dengan kondisi usaha mereka.

Pendekatan tersebut sejalan dengan kegiatan Agelia et al. [4] yang menggunakan sosialisasi dan pendampingan NIB melalui OSS. Djarwono et al. [2] juga menggunakan pendekatan door to door untuk memperkenalkan NIB dan OSS sebelum pendampingan, sedangkan Yuwita et al. [6] melaksanakan pendampingan legalitas secara langsung kepada pelaku UMKM melalui OSS. Khumaidi et al. [11] dan Susianto et al. [12] turut menunjukkan penggunaan OSS sebagai bagian dari pengenalan dan pelatihan proses legalitas usaha.

Dalam konteks RW 3, komunikasi langsung memungkinkan edukasi berkembang dari sekadar penyampaian informasi menjadi konsultasi mengenai kebutuhan dan kesiapan masing-masing tenant. Pendekatan ini relevan untuk kegiatan awal yang dilaksanakan dalam waktu terbatas dan melibatkan pelaku usaha dengan kondisi yang beragam.Kegiatan ini belum menghasilkan penerbitan NIB karena pendaftaran melalui OSS tidak termasuk dalam tahapan pelaksanaan. Oleh karena itu, capaian kegiatan tidak diukur dari jumlah NIB yang diterbitkan, melainkan dari tersampaikannya informasi awal dan teridentifikasinya kebutuhan pendampingan berikutnya.

Kondisi tersebut berbeda dengan beberapa kegiatan pengabdian yang memang menargetkan pendampingan teknis hingga penerbitan NIB. Djarwono et al. [2], Safira et al. [5], dan Syarifah et al. [3] menempatkan pendampingan teknis dan proses pengurusan NIB sebagai bagian dari kegiatan. Noertjahyani et al. [7] juga menunjukkan adanya kendala pemahaman dan penggunaan teknologi dalam proses pengurusan NIB melalui OSS.Perbedaan tahapan tersebut menunjukkan bahwa program pengabdian mengenai legalitas usaha dapat dirancang secara bertahap. Edukasi berfungsi sebagai pintu masuk untuk membangun pemahaman dan kesiapan, sedangkan pendampingan administratif dilakukan ketika pelaku usaha telah mengetahui kebutuhan legalitas dan siap menyiapkan data yang diperlukan.

Selain NIB, kegiatan memperkenalkan PIRT/SPP-IRT dan sertifikasi halal sesuai karakteristik usaha. Pengenalan tersebut memberikan gambaran bahwa kebutuhan legalitas dapat berbeda berdasarkan jenis produk yang dihasilkan. Pada usaha pangan, misalnya, proses sertifikasi halal memerlukan pemahaman mengenai persyaratan, dokumen, proses produksi, dan tahapan pengajuan.Wahyuni et al. [8] menunjukkan bahwa pendampingan sertifikasi halal dapat dilakukan melalui observasi, diskusi, penyusunan dokumen, dan pendampingan proses pengajuan. Andriana et al. [9] menunjukkan pentingnya penyuluhan dan pendampingan dalam menghadapi keterbatasan pemahaman pelaku UMKM mengenai proses sertifikasi halal. Fathurohim dan Muliyah [10] juga membahas pendampingan sertifikasi halal self-declare bagi pelaku UMKM.

Dalam kegiatan RW 3, informasi mengenai PIRT/SPP-IRT dan halal belum diarahkan pada proses sertifikasi. Materi tersebut berfungsi sebagai pengenalan awal agar tenant mengetahui bahwa kebutuhan legalitas dapat berbeda sesuai karakteristik produknya. Pendampingan berikutnya karena itu perlu disesuaikan dengan jenis usaha dan kesiapan masing-masing tenant.Hasil identifikasi awal memberikan dasar untuk merancang tindak lanjut yang lebih terarah. Tenant yang membutuhkan legalitas tetapi belum menyelesaikan proses administratif dapat menjadi sasaran pendampingan berikutnya, terutama dalam persiapan data usaha dan proses pendaftaran melalui OSS. Sementara itu, kebutuhan PIRT/SPP-IRT dan sertifikasi halal perlu ditangani berdasarkan karakteristik produk dan persyaratan yang berlaku.

Literasi: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. All Rights Reserved e-ISSN 2775-3301

e-ISSN 2775-3301
DOI: https://doi.org/10.58466/literasi

Identifikasi awal yang dilakukan dalam kegiatan ini dapat digunakan untuk menentukan sasaran pendampingan secara lebih spesifik. Dengan demikian, proses pemberdayaan dapat dikembangkan secara bertahap dari edukasi → identifikasi kebutuhan → pendampingan administratif → penyelesaian legalitas.

Dalam konteks RW 3 Kelurahan Kotalama, bazar masyarakat juga dapat menjadi ruang edukasi yang terintegrasi dengan aktivitas komunitas. Namun, keterbatasan waktu interaksi membuat kegiatan semacam ini lebih tepat diposisikan sebagai tahap awal. Pendampingan lanjutan tetap diperlukan agar informasi yang diberikan dapat diterjemahkan menjadi tindakan administratif.Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi legalitas dapat berfungsi sebagai tahap awal sebelum pendampingan administratif. Fokus kegiatan di RW 3 bukan penerbitan NIB pada saat pelaksanaan, melainkan memberikan informasi awal, membangun komunikasi dengan tenant, dan memperoleh gambaran kebutuhan tindak lanjut. Temuan tersebut sejalan dengan berbagai kegiatan pengabdian mengenai legalitas UMKM yang menempatkan sosialisasi, komunikasi langsung, dan pendampingan sebagai bagian dari proses membantu pelaku usaha memenuhi kebutuhan legalitas [1]–[7], [11], [12].

4. KESIMPULAN

Kegiatan edukasi legalitas usaha kepada tenant UMKM di RW 3 Kelurahan Kotalama menunjukkan bahwa edukasi awal masih diperlukan sebagai bagian dari proses pemberdayaan pelaku usaha. Kegiatan memberikan ruang bagi tenant untuk memperoleh pemahaman mengenai NIB serta informasi awal mengenai PIRT/SPP-IRT dan sertifikasi halal sesuai dengan karakteristik usaha masing-masing. Pendekatan edukatif-partisipatif melalui komunikasi dan konsultasi individual memungkinkan kebutuhan legalitas tenant dapat dikenali secara lebih langsung.

Hasil identifikasi juga memberikan dasar bagi perencanaan program pengabdian berikutnya. Tenant yang belum memiliki NIB tidak hanya membutuhkan informasi mengenai pentingnya legalitas, tetapi juga memerlukan pendampingan yang lebih praktis dalam mempersiapkan data usaha dan mengikuti proses administratif. Dengan demikian, edukasi pada kegiatan ini dapat diposisikan sebagai tahap awal yang menghubungkan kebutuhan pelaku UMKM dengan pendampingan legalitas pada tahap berikutnya.

Kegiatan selanjutnya disarankan diarahkan pada pendampingan administratif secara bertahap, khususnya bagi tenant yang telah menyatakan kesiapan untuk mengurus NIB. Pendampingan dapat mencakup persiapan data usaha dan proses pendaftaran melalui OSS. Untuk PIRT/SPP-IRT dan sertifikasi halal, pendampingan perlu disesuaikan dengan karakteristik produk dan ketentuan yang berlaku. Keberlanjutan pendampingan tersebut diharapkan dapat menjembatani edukasi yang telah diberikan dengan penerapan legalitas usaha secara nyata.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pengurus RW 3 Kelurahan Kotalama, panitia kegiatan masyarakat, serta seluruh tenant UMKM yang telah berpartisipasi dalam kegiatan edukasi legalitas usaha. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan sehingga edukasi dan konsultasi dapat terlaksana dengan baik.

Literasi: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. All Rights Reserved e-ISSN 2775-3301

DAFTAR PUSTAKA

[1] A. F. S. Alfikri, A. S. Rostanti, D. T. Arini, F. Istigfareen, M. I. Mulyadi, S. A. Belladonna, and U. Ulinnuha, "Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha untuk legalitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah," Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom, vol. 4, no. 1, pp. 49–62, 2024, doi: 10.35719/ngarsa.v4i1.444.

[2] L. F. Djarwono, I. Febrianti, M. I. Maulana, and Y. I. S. Nurjannah, "Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai pengembangan UMKM di Desa Krikilan melalui Online Single Submission (OSS)," Aktivita: Jurnal Pengabdian Masyarakat, vol. 3, no. 1, 2023.

[3] N. Syarifah, E. Az-Zahra, F. Farhan, and I. Ulumudin, "Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM Kabupaten Tegal dan Kota Pekalongan," Bijaksana: Jurnal Pengabdian Masyarakat, vol. 1, no. 2, pp. 41–44, 2024, doi: 10.33084/bijaksana.v1i2.6342.

[4] E. Agelia, R. A. Safitri, T. A. Widyastuti, M. S. Mubarok, and A. Gunawan, "Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) menggunakan website Online Single Submission (OSS) pada UMKM di Desa Purwosari, Comal, Kabupaten Pemalang," Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat, vol. 2, no. 1, pp. 55–61, 2024, doi: 10.30762/welfare.v2i1.1088.

[5] A. N. Safira, A. Septiyah, N. Mardiansyah, and N. I. Qurratu'aini, "Pendampingan UMKM dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Kedungbendo melalui OSS," PRAXIS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, vol. 3, no. 1, pp. 88–92, 2024, doi: 10.47776/praxis.v3i1.1086.

[6] N. Yuwita, S. Astutik, S. Badriyatul, and S. Rahayu, "Pendampingan legalitas usaha mikro kecil dan menengah melalui sistem Online Single Submission di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo," Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, vol. 2, no. 1, pp. 41–48, 2021, doi: 10.51339/khidmatuna.v2i1.322.

[7] Noertjahyani, A. Rusmayani, L. Qolbiyah, and W. Permatasari, "Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai dasar legalitas usaha pada UMKM Desa Lampegan," Sadeli: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, vol. 5, no. 2, pp. 1–7, 2025, doi: 10.35138/sadeli.v5i2.1263.

[8] H. C. Wahyuni, P. Handayani, and T. Wulandari, "Pendampingan sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk UMKM," To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat, vol. 6, no. 1, pp. 17–25, 2023, doi: 10.35914/tomaega.v6i1.1271.

[9] A. N. Andriana, G. Jelita, L. V. A. Iryanto, W. Bharata, and M. F. Haryanto, "Pendampingan proses produksi halal dan sertifikasi halal UMKM binaan PT Bara Tabang," JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), vol. 7, no. 5, pp. 4481–4490, 2023, doi: 10.31764/jmm.v7i5.16972.

[10] F. Fathurohim and P. Muliyah, "Pendampingan sertifikasi halal self declare pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kecamatan Kedungreja Cilacap," PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat, vol. 9, no. 7, pp. 1297–1306, 2024, doi: 10.33084/pengabdianmu.v9i7.6992.

[11] A. Khumaidi, P. Suyono, D. Puspita, and A. Lestari, "Pemanfaatan web Online Single Submission (OSS) untuk pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada UMKM Tanggamus," NEAR: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, vol. 2, no. 1, pp. 24–28, 2022, doi: 10.32877/nr.v2i1.568.

[12] D. Susianto, Y. Syafitri, R. Astika, Irwandi, and D. Sulaimawan, "Pelatihan penggunaan aplikasi Online Single Submission bagi pelaku UMKM di Kabupaten Pesawaran," CARE: Journal Pengabdian Multi Disiplin, vol. 1, no. 2, pp. 68–77, 2023.

Literasi: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. All Rights Reserved e-ISSN 2775-3301